



PUTUSAN

Nomor : 24-K/ PM.III-13/ AL/ V/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Subandi.
Pangkat/ NRP : Praka Mar/ 105911.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonzeni -1- Mar.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 17 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn. Bakalan, RT. 001, RW. 001, Ds. Jarakan, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, Prov. Jatim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Zeni-1 Marinir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015 di Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 04/ X/ 2015 tanggal 19 Oktober 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan tingkat I dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 36/ XI/ 2015 tanggal 5 November 2015. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 23 November 2015 berdasarkan Surat Pembebasan dari Penahanan dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/ 08/ XI/ 2015 tanggal 23 November 2015.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/ 15/ IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Agus Subandi, Praka Mar NRP.105911.
2. Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V/ Surabaya Nomor : BPP.05/ A-9/ II/ 2016 tanggal 22 Februari 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Menbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/ 04/ III/ 2016 tanggal 29 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-23-K/ OM.III-13/ AL/ IV/ 2016 tanggal 25 April 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/24-K/PM.III-13/AL/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/24-K/PM.III-13/AL/V/2016 tanggal 3 Mei 2016.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-23-K/ OM.III-13/ AL/ IV/ 2016 tanggal 25 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan, dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening Bank BCA Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2013.

2) 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2013.

3) 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2013.

4) 1 (satu) lembar bukti transfer ke Rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5) 1 (satu) lembar bukti Transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

6) 2 (dua) lembar foto copy print out buku tabungan Bank BRI milik Sdri. Siti Hajah Nurasyiah yang menerangkan bukti transfer dari rekening Sdri. Siti Hajah Nurasyiah ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi pada tanggal 10 Juni 2013, 15 Juni 2013, 14 Agustus 2013 dan 17 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum yang dibuat secara tertulis tanggal 25 Mei 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP tidak dapat dibuktikan karena semua uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 berdasarkan perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa bukan atas kehendak dari Terdakwa sendiri namun atas kesepakatan kedua belah pihak, oleh karena itu permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah murni hubungan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

b. Bahwa Penasihat memohon kepada Majelis hakim apabila berpendapat lain agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-an-ringannya.

3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus uraian Penasihat hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pembelaannya karena menurut Oditor Militer bahwa uraian unsur tindak pidana dalam dakwaan yang diuraikan dalam Tuntutannya adalah sudah tepat dan oleh karena itu Oditor Militer tetap pada tuntutananya.

4. Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa yang secara langsung disampaikan dengan lisan dipersidangan dimana pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa masih tetap pada pembelaannya semula dan selanjutnya menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditor Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 7 dan 19 bulan Juni tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu tiga belas didepan Bank BCA Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Praka Mar Agus Subandi masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan XXIV/1 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP.105911 kemudian ditugaskan di Yonif-1 Mar dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Anggota Kima Yonzeni-1 Mar Menbanpur 1 Mar dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada awal tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-I Sdri. Siti Hajah Nurasyiah melalui Facebook, setelah itu Terdakwa semakin intensif menjalin komunikasi dengan Saksi-I kemudian sekira bulan April 2013 Terdakwa janjian bertemu secara langsung dengan Saksi-I di Alun-alun Tulungagung.
- c. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-I untuk diajak bisnis batu marmer dengan modal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), padahal uang tersebut sebenarnya akan digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa di Rumah Sakit.
- d. Bahwa untuk meyakinkan Saksi-I supaya mau ikut bisnis batu marmer, Terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu dua tahun akan memberi keuntungan 2 (dua) kali lipat kepada Saksi-I, atas janji-janji Terdakwa tersebut Saksi-I tergiur dan pada tanggal 7 Juni 2013 pukul 22.00 WIB Saksi-I menemui Terdakwa didepan BCA Tulungagung untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi bukti tertulis karena sudah saling percaya.
- e. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-I dan menawarkan pekerjaan sebagai karyawan bagian administrasi di RS Bhayangkara Tulungagung namun supaya dapat diterima Saksi-I harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut Saksi-I yang memang sedang membutuhkan pekerjaan menyanggupinya.
- f. Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan di RS Bhayangkara Tulungagung tersebut sebenarnya hanyalah akal-akalan Terdakwa saja supaya Saksi-I mau menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa padahal Terdakwa menyadari dirinya tidak mempunyai jabatan yang berwenang untuk menerima Karyawan di RS Bhayangkara Tulungagung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-I mentransfer uang ke rekening BCA Nomor : 2581825872 atas nama Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan harapan dapat diterima bekerja sebagai karyawan di RS Bhayangkara Tulungagung seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- h. Bahwa selain uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bisnis marmer dan uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk persyaratan diterima menjadi karyawan RS Bhayangkara Tulungagung Terdakwa juga meminjam uang kepada Saksi-I dengan total pinjaman sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang digunakan untuk berobat orang tua Terdakwa.
- i. Bahwa setelah Saksi-I merasa dibohongi oleh Terdakwa mengenai usaha marmer dan bekerja sebagai karyawan di RS Bhayangkara Tulungagung hanyalah tipu muslihat dari Terdakwa saja agar Saksi-I mau menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya pada bulan Februari 2015 Saksi-I datang ke rumah orang tua Terdakwa meminta supaya uangnya dikembalikan seluruhnya namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang dan hanya janji-janji saja.
- j. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa bercerita kepada Saksi-II Sdri. Heni Supatminah apabila Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut didapatkannya dengan cara menipu Saksi-I.
- k. Bahwa karena sampai sekarang Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-I sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2015 Saksi-I melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V/Surabaya supaya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Menbanpur-1 Mar atas nama Ahmad Fauzi, S.H. Lettu laut (KH) NRP. 19458/P, Nur Yahya, S.H. Sertu Marinir NRP. 78407, Zainur Rofiq, S.H. Sertu Marinir, NRP.78498, berdasarkan Surat Perintah dari Danmenbanpur-1 Mar Nomor : Sprin/ 214/ IV/ 2016 tanggal 7 April 2016 dan Surat Kuasa dari Agus Subandi, Praka Mar/ 105911 kepada Tim Penasihat hukum tanggal 10 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Siti Hajah Nurasiyah.
Pekerjaan : Wiraswasta/ sekarang ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 19 Mei 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Sentono RT. 15 RW. 04 Kel. Gondang, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Mei 2013 melalui social media internet (Facebook) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 Saksi ditelepon Terdakwa yang intinya mengajak Saksi ikut bisnis marmer dengan menjanjikan nanti Terdakwa akan memberi keuntungan 2 (dua) kali lipat dalam jangka waktu dua tahun.
3. Bahwa kemudian Saksi yang tergiur dengan janji-janji keuntungan yang akan diberikan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2013 pukul 22.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di depan BCA Tulungagung untuk memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi bukti tertulis karena sudah saling percaya.
4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa menawari Saksi pekerjaan dengan syarat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi yang merasa percaya dengan Terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA Nomor : 2581825872 atas nama Agus Subandi (Terdakwa).
6. Bahwa kemudian Saksi berusaha menanyakan bisnis batu marmer dan janji-janji Terdakwa yang akan mencari pekerjaan Saksi namun Terdakwa malah menggunakan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bisnis marmer namun sampai sekarang keuntungan bisnis batu marmer dan janji Terdakwa mencari pekerjaan Saksi tidak ada hasilnya bahkan setiap ditanya Terdakwa memberikan jawaban uangnya masih berupa barang batu marmer.
7. Bahwa setelah tidak ada kejelasan dari Terdakwa selanjutnya Saksi meminta uangnya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dikembalikan Terdakwa namun sampai persidangan ini uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.
8. Bahwa selain itu Saksi juga pernah meminjamkan Terdakwa uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang digunakan untuk biaya Terdakwa sekolah dan untuk pindah mutasi dinas.
9. Bahwa Terdakwa baru mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dirugikan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rp. 11.100.000,00 (sebelas juta rupiah) pinjamannya sampai persidangan ini belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mintuang untuk keperluan sekolah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang, tetapi uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengobati orang tua Terdakwa yang pada saat itu sakit.
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang yang telah diberikan Saksi-1 sejumlah ± Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Terdakwa tidak pernah menjanjikan keuntungan dua kali lipat dengan berbisnis Marmer.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Heni Supatminah.
Pekerjaan : Admin di PT NS Blusup Trosobo Sidoarjo.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 19 Februari 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Quality Residence Blok G, No. 01 RT. 36 RW. 08 Ds.
Jatikalang, Kec. Krian, Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengatakan bahwa telah menerima uang dari Sdri. Siti Hajah Nuraisyah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.
3. Bahwa setelah mengatakan hal tersebut Saksi menanyakan asal muasal uang tersebut selanjutnya Terdakwa bercerita apabila uang tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara menipu Sdri. Siti Hajah Nuraisyah.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya berobat Bapak kandung Terdakwa yang mengalami kecelakaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2004 melalui Dikcatam PK Angkatan XXIV/1 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP.105911 kemudian ditugaskan di Yonif -1 Mar dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Anggota Kima Yonzen-1 Mar Menbanpur 1 Mar dengan pangkat Praka Marinir.
2. Bahwa pada awal tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Hajah Nuraisyah melalui Facebook, selanjutnya setelah sering berkomunikasi lewat facebook Terdakwa dan Saksi berencana bertemu secara langsung.
3. Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa dan Sdri. Siti Hajah Nuraisyah bertemu di Alun-alun Tulungagung setelah pertemuan tersebut komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Hajah Nuraisyah semakin intensif.
4. Bahwa pada bulan Mei 2013 Terdakwa menelepon Sdri. Siti Hajah Nuraisyah dan memberitahukan bahwa Terdakwa mempunyai usaha melayani pesanan batu marmer, selanjutnya Terdakwa menawarkan supaya Sdri. Siti Hajah Nuraisyah ikut menitipkan modal dengan perjanjian keuntungan dari penjualan batu marmer akan dibagi dua.
5. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Sdri. Siti Hajah Nuraisyah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah uang yang diminta tersebut di transfer melalui Rekening Bank BRI selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya pengobatan orang tuanya di rumah sakit.
6. Bahwa pada akhir bulan Mei 2013 Terdakwa kembali menghubungi Sdri. Siti Hajah Nuraisyah melalui Facebook, saat itu Sdri. Siti Hajah Nuraisyah mengatakan sedang mencari pekerjaan kemudian Terdakwa menjanjikan akan mencari pekerjaan Sdri. Siti Hajah Nuraisyah di RS Bhayangkara Tulungagung, setelah itu Sdri. Siti Hajah Nuraisyah minta nomor telepon Terdakwa dan janji bertemu di Alun-alun Tulungagung.
7. Bahwa dua minggu kemudian Terdakwa dan Sdri. Siti Hajah Nuraisyah bertemu di Alun-alun Tulungagung untuk membicarakan permasalahan pekerjaan tersebut. Selanjutnya dua minggu kemudian Sdri. Siti Hajah Nuraisyah menyerahkan surat lamaran kepada teman Terdakwa yang bekerja di RS Bhayangkara Tulungagung.
8. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Siti Hajah Nuraisyah dan mengatakan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan di RS Bhayangkara Tulungagung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa minta uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Siti Hajah Nurasiyah dan nanti Sdri. Siti Hajah Nurasiyah akan dijadikan sebagai karyawan bagian administrasi di RS Bhayangkara Tulungagung.

9. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 Sdri. Siti Hajah Nurasiyah mentransfer uang ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Siti Hajah Nurasiyah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari Sdri. Siti Hajah Nurasiyah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
11. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa telah mengembalikan uang Sdri. Siti Hajah Nurasiyah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga uang Sdri. Siti Hajah Nurasiyah belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
12. Bahwa sepengetahuan Terdakwa sampai sekarang Sdri. Siti Hajah Nurasiyah belum diterima menjadi pegawai RS Bhayangkara Tulungagung sesuai janji Terdakwa karena Terdakwa memang tidak mempunyai kewenangan atau kuasa untuk memasukan Sdri. Siti Hajah Nurasiyah di RS Bhayangkara Tulungagung.
13. Bahwa setelah Sdri. Siti Hajah Nurasiyah menyadari Terdakwa tidak menepati janjinya selanjutnya Sdri. Siti Hajah Nurasiyah pada pertengahan bulan Februari 2015 datang ke rumah orang tua Terdakwa minta supaya uangnya dikembalikan.
11. Bahwa Terdakwa setiap ditanya masalah uang oleh Saksi-1, Terdakwa hanya bisa menjawab belum mempunyai uang sambil menunjukan dompetnya yang berisi uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), melihat hal itu Sdri. Siti Hajah Nurasiyah mengambil dompet Terdakwa dan membuangnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening Bank BCA Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2013.
2. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2013.
3. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2013.
4. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar bukti Transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. 2 (dua) lembar foto copy print out buku tabungan Bank BRI milik Sdri. Siti Hajah Nurasiyah yang menerangkan bukti transfer dari rekening Sdri. Siti Hajah Nurasiyah ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi pada tanggal 10 Juni 2013, 15 Juni 2013, 14 Agustus 2013 dan 17 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti Surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan pertimbangannya, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening Bank BCA Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2013, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penerimaan uang oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2013, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penerimaan uang oleh Terdakwa.

3. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2013, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penerimaan uang oleh Terdakwa.

4. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penerimaan uang oleh Terdakwa.

5. 1 (satu) lembar bukti Transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penerimaan uang oleh Terdakwa.

6. 2 (dua) lembar foto copy print out buku tabungan Bank BRI milik Sdri. Siti Hajah Nurasyiah yang menerangkan bukti transfer dari rekening Sdri. Siti Hajah Nurasyiah ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi pada tanggal 10 Juni 2013, 15 Juni 2013, 14 Agustus 2013 dan 17 Agustus 2013, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pengiriman melalui transfer sejumlah uang kepada Terdakwa dari Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti Surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2004 melalui Dikcatam PK Angkatan XXIV/1 di Kobandikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP.105911 kemudian ditugaskan di Yonif -1 Mar dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Anggota Kima Yonzeni-1 Mar Menbanpur 1 Mar dengan pangkat Praka Marinir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada awal tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Hajah Nurasyiah melalui Facebook, selanjutnya setelah sering berkomunikasi lewat facebook Terdakwa dan Saksi berencana bertemu secara langsung.
3. Bahwa benar pada bulan April 2013 Terdakwa dan saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah bertemu di Alun-alun Tulungagung setelah pertemuan tersebut komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Hajah Nurasyiah semakin intensif.
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Terdakwa menelepon saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah dan memberitahukan bahwa Terdakwa mempunyai usaha melayani pesanan batu marmer, selanjutnya Terdakwa menawarkan supaya Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah ikut menitipkan modal dengan perjanjian keuntungan dari penjualan batu marmer akan dibagi dua.
5. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP yang intinya mengajak Saksi-1 ikut bisnis marmer dengan menjanjikan nanti Terdakwa akan memberi keuntungan 2 (dua) kali lipat dalam jangka waktu dua tahun.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 yang tergiur dengan janji-janji keuntungan yang akan diberikan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2013 pukul 22.00 WIB Saksi-1 menemui Terdakwa di depan BCA Tulungagung untuk memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi bukti tertulis karena sudah saling percaya.
7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya pengobatan orang tuanya di rumah sakit.
8. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2013 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah melalui Facebook, saat itu Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah mengatakan sedang mencari pekerjaan kemudian Terdakwa menjanjikan akan mencarikan pekerjaan Sdri. Siti Hajah Nurasyiah di RS Bhayangkara Tulungagung, setelah itu Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah minta nomor telepon Terdakwa dan janji bertemu di Alun-alun Tulungagung.
9. Bahwa benar dua minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah bertemu di Alun-alun Tulungagung untuk membicarakan permasalahan pekerjaan tersebut.
10. Bahwa benar selanjutnya dua minggu kemudian Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah menyerahkan Surat Lamaran kepada teman Terdakwa yang bekerja di RS Bhayangkara Tulungagung.
11. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa menawari Saksi-1 pekerjaan dengan syarat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
12. Bahwa benar satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Siti Hajah Nurasyiah dan mengatakan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan di RS Bhayangkara Tulungagung tersebut Terdakwa minta uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Siti Hajah Nurasyiah dan nanti Sdri. Siti Hajah Nurasyiah akan dijadikan sebagai karyawan bagian administrasi di RS Bhayangkara Tulungagung.
13. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 yang merasa percaya dengan Terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA Nomor : 2581825872 atas nama Agus Subandi (Terdakwa).
14. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Siti Hajah Nurasyiah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang digunakan untuk biaya Terdakwa sekolah dan untuk pindah mutasi dinas sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari Sdri. Siti Hajah Nurasyiah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
15. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berusaha menanyakan bisnis batu marmer dan janji-janji Terdakwa yang akan mencarikan pekerjaan Saksi namun Terdakwa malah menggunakan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bisnis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marmer namun sampai sekarang keuntungan bisnis batu marmer dan janji Terdakwa mencari pekerjaan Saksi-1 tidak ada hasilnya bahkan setiap ditanya Terdakwa memberikan jawaban uangnya masih berupa barang batu marmer.

16. Bahwa benar Terdakwa setiap ditanya masalah uang oleh Saksi-1, Terdakwa hanya bisa menjawab belum mempunyai uang sambil menunjukan dompetnya yang berisi uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), melihat hal itu Sdri. Siti Hajah Nurasiyah mengambil dompet Terdakwa dan membuangnya.
17. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Sdri. Siti Hajah Nurasiyah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga uang Sdri. Siti Hajah Nurasiyah belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
18. Bahwa sepengetahuan Terdakwa sampai sekarang Sdri. Siti Hajah Nurasiyah belum diterima menjadi pegawai RS Bhayangkara Tulungagung sesuai janji Terdakwa karena Terdakwa memang tidak mempunyai kewenangan atau kuasa untuk memasukan Sdri. Siti Hajah Nurasiyah di RS Bhayangkara Tulungagung.
19. Bahwa setelah Sdri. Siti Hajah Nurasiyah menyadari Terdakwa tidak menepati janjinya selanjutnya Sdri. Siti Hajah Nurasiyah pada pertengahan bulan Februari 2015 datang ke rumah orang tua Terdakwa minta supaya uangnya dikembalikan.
20. Bahwa benar setelah tidak ada kejelasan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-1 meminta uangnya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dikembalikan Terdakwa namun sampai persidangan ini uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.
21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dirugikan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rp. 11.100.000,00 (sebelas juta rupiah) pinjamannya sampai persidangan ini belum dikembalikan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur yang diuraikan Penasihat Hukum dalam Pledooinya, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer dan menghubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dalil-dalil hukum yang berlaku sesuai hukum positif yang ada.
2. Bahwa atas permohonan Penasihat memohon kepada Majelis hakim apabila berpendapat lain agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat sifat, hakekat dan sifat akibat dari perbuatan Terdakwa lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada Tuntutannya semula dan terhadap Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masih tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara tunggal sesuai Pasal 378 KUHP yaitu : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan tersebut diatas yang terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP, sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2004 melalui Dikcatam PK Angkatan XXIV/1 di Kobandikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP.105911 kemudian ditugaskan di Yonif -1 Mar dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Anggota Kima Yonzeni-1 Mar Menbanpur 1 Mar dengan pangkat Praka Marinir.
- 2 Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AL yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya khususnya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.
- 3 Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AL, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
- 4 Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/ 04/ III/ 2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Agus Subandi Pangkat Praka Mar Nrp. 105911 Anggota Yon zen-1 Mar Menbanpur-1 Mar dan Terdakwalah orangnya.

- 5 Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6 Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
- 7 Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
- 8 Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiable Peradilan Militer.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

- Dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya sipelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
- Penempatan unsur-unsur dengan maksud didepan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.
- Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini ada dua alternatif yaitu : Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.
- Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Hajah Nurasyiah melalui Facebook, selanjutnya setelah sering berkomunikasi lewat facebook Terdakwa dan Saksi berencana bertemu secara langsung.
2. Bahwa benar pada bulan April 2013 Terdakwa dan saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah bertemu di Alun-alun Tulungagung setelah pertemuan tersebut komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Hajah Nurasyiah semakin intensif.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Terdakwa menelepon saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah dan memberitahukan bahwa Terdakwa mempunyai usaha melayani pesanan batu marmer, selanjutnya Terdakwa menawarkan supaya Saksi-1 Sdri. Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hajah Nurasyiah ikut menipitikan modal dengan perjanjian keuntungan dari penjualan batu marmer akan dibagi dua.

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP yang intinya mengajak Saksi-1 ikut bisnis marmer dengan menjanjikan nanti Terdakwa akan memberi keuntungan 2 (dua) kali lipat dalam jangka waktu dua tahun.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 yang tergiur dengan janji-janji keuntungan yang akan diberikan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2013 pukul 22.00 WIB Saksi-1 menemui Terdakwa di depan BCA Tulungagung untuk memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi bukti tertulis karena sudah saling percaya.
6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya pengobatan orang tuanya di rumah sakit.
7. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2013 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah melalui Facebook, saat itu Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah mengatakan sedang mencari pekerjaan kemudian Terdakwa menjanjikan akan mencarikan pekerjaan Sdri. Siti Hajah Nurasyiah di RS Bhayangkara Tulungagung, setelah itu Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah minta nomor telepon Terdakwa dan janji bertemu di Alun-alun Tulungagung.
8. Bahwa benar dua minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah bertemu di Alun-alun Tulungagung untuk membicarakan permasalahan pekerjaan tersebut.
9. Bahwa benar selanjutnya dua minggu kemudian Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah menyerahkan Surat Lamaran kepada teman Terdakwa yang bekerja di RS Bhayangkara Tulungagung.
10. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa menawarkan Saksi-1 pekerjaan dengan syarat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
11. Bahwa benar satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Siti Hajah Nurasyiah dan mengatakan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan di RS Bhayangkara Tulungagung tersebut Terdakwa minta uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Siti Hajah Nurasyiah dan nanti Sdri. Siti Hajah Nurasyiah akan dijadikan sebagai karyawan bagian administrasi di RS Bhayangkara Tulungagung.
12. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 yang merasa percaya dengan Terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA Nomor : 2581825872 atas nama Agus Subandi (Terdakwa).
13. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Siti Hajah Nurasyiah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang digunakan untuk biaya Terdakwa sekolah dan untuk pindah mutasi dinas sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari Sdri. Siti Hajah Nurasyiah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berusaha menanyakan bisnis batu marmer dan janji-janji Terdakwa yang akan mencarikan pekerjaan Saksi namun Terdakwa malah menggunakan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bisnis marmer namun sampai sekarang keuntungan bisnis batu marmer dan janji Terdakwa mencarikan pekerjaan Saksi-1 tidak ada hasilnya bahkan setiap ditanya Terdakwa memberikan jawaban uangnya masih berupa barang batu marmer.
15. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Sdri. Siti Hajah Nurasyiah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga uang Sdri. Siti Hajah Nurasyiah belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan uang dari Saksi-1, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk mengurus keperluan orangtuanya yang sakit.
2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang Saksi-1 untuk biaya Terdakwa sekolah dan untuk pindah mutasi dinas sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari Sdri. Siti Hajah Nurasyiah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang milik Saksi-1 tidak sejjin Saksi-1 yang sedianya pemahaman saksi-1 akan digunakan untuk bisnis marmer tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

- Unsur ketiga ini adalah merupakan beberapa unsur alternatif dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang manakah yang paling bersesuaian dengan cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Yang dimaksud dengan "nama palsu atau martabat palsu", bahwa si petindak menggunakan nama atau jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila si petindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.
 - Yang dimaksud dengan "menggerakkan (Bewegen)", adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
 - Yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu barang", selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.
- Yang dimaksud dengan "barang", disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Hajah Nurasyiah melalui Facebook, selanjutnya setelah sering berkomunikasi lewat facebook Terdakwa dan Saksi berencana bertemu secara langsung.
2. Bahwa benar pada bulan April 2013 Terdakwa dan saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah bertemu di Alun-alun Tulungagung setelah pertemuan tersebut komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Hajah Nurasyiah semakin intensif.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Terdakwa menelepon saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah dan memberitahukan bahwa Terdakwa mempunyai usaha melayani pesanan batu marmer, selanjutnya Terdakwa menawarkan supaya Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah ikut menitipkan modal dengan perjanjian keuntungan dari penjualan batu marmer akan dibagi dua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP yang intinya mengajak Saksi-1 ikut bisnis marmer dengan menjanjikan nanti Terdakwa akan memberi keuntungan 2 (dua) kali lipat dalam jangka waktu dua tahun.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 yang tergiur dengan janji-janji keuntungan yang akan diberikan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2013 pukul 22.00 WIB Saksi-1 menemui Terdakwa di depan BCA Tulungagung untuk memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi bukti tertulis karena sudah saling percaya.
6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya pengobatan orang tuanya di rumah sakit.
7. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2013 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah melalui Facebook, saat itu Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah mengatakan sedang mencari pekerjaan kemudian Terdakwa menjanjikan akan mencarikan pekerjaan Sdri. Siti Hajah Nurasyiah di RS Bhayangkara Tulungagung, setelah itu Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah minta nomor telepon Terdakwa dan janji bertemu di Alun-alun Tulungagung.
8. Bahwa benar dua minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah bertemu di Alun-alun Tulungagung untuk membicarakan permasalahan pekerjaan tersebut.
9. Bahwa benar selanjutnya dua minggu kemudian Saksi-1 Sdri. Siti Hajah Nurasyiah menyerahkan Surat Lamaran kepada teman Terdakwa yang bekerja di RS Bhayangkara Tulungagung.
10. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa menawarkan Saksi-1 pekerjaan dengan syarat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
11. Bahwa benar satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Siti Hajah Nurasyiah dan mengatakan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan di RS Bhayangkara Tulungagung tersebut Terdakwa minta uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Siti Hajah Nurasyiah dan nanti Sdri. Siti Hajah Nurasyiah akan dijadikan sebagai karyawan bagian administrasi di RS Bhayangkara Tulungagung.
12. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 yang merasa percaya dengan Terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA Nomor : 2581825872 atas nama Agus Subandi (Terdakwa).
13. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Siti Hajah Nurasyiah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang digunakan untuk biaya Terdakwa sekolah dan untuk pindah mutasi dinas sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari Sdri. Siti Hajah Nurasyiah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berusaha menanyakan bisnis batu marmer dan janji-janji Terdakwa yang akan mencarikan pekerjaan Saksi namun Terdakwa malah menggunakan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bisnis marmer namun sampai sekarang keuntungan bisnis batu marmer dan janji Terdakwa mencarikan pekerjaan Saksi-1 tidak ada hasilnya bahkan setiap ditanya Terdakwa memberikan jawaban uangnya masih berupa barang batu marmer.
15. Bahwa benar Terdakwa setiap ditanya masalah uang oleh Saksi-1, Terdakwa hanya bisa menjawab belum mempunyai uang sambil menunjukan dompetnya yang berisi uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), melihat hal itu Sdri. Siti Hajah Nurasyiah mengambil dompet Terdakwa dan membuangnya.
16. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Sdri. Siti Hajah Nurasyiah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga uang Sdri. Siti Hajah Nurasyiah belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sepengetahuan Terdakwa sampai sekarang Sdri. Siti Hajah Nurasiyah belum diterima menjadi pegawai RS Bhayangkara Tulungagung sesuai janji Terdakwa karena Terdakwa memang tidak mempunyai kewenangan atau kuasa untuk memasukan Sdri. Siti Hajah Nurasiyah di RS Bhayangkara Tulungagung.
18. Bahwa setelah Sdri. Siti Hajah Nurasiyah menyadari Terdakwa tidak menepati janjinya selanjutnya Sdri. Siti Hajah Nurasiyah pada pertengahan bulan Februari 2015 datang ke rumah orang tua Terdakwa minta supaya uangnya dikembalikan.
19. Bahwa benar setelah tidak ada kejelasan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-1 meminta uangnya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dikembalikan Terdakwa namun sampai persidangan ini uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.
20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dirugikan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rp. 11.100.000,00 (sebelas juta rupiah) pinjamannya sampai persidangan ini belum dikembalikan.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menggerakkan hati Saksi-1 agar menyerahkan uangnya adalah dengan cerita tentang bisnis marmer yang menjanjikan, dimana jika Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk modal bisnis marmer maka akan mendapatkan keuntungan dua kali lipat.
2. Bahwa benar saksi-1 kemudian tertarik dan menyerahkan uang kepada Terdakwa namun setelah ditunggu ternyata keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 untuk bisa bekerja di RS Bhayangkara dengan menyerahkan uang, dan setelah uang diserahkan ternyata Saksi-1 tidak bekerja sampai dengan perkara ini disidangkan.
4. Bahwa benar bisnis Marmer mendapat keuntungan dua kali lipat dan untuk dapat bekerja di RS Bhayangkara harus dengan menyerahkan uang adalah merupakan kebohongan.
5. Bahwa benar uang yang diserahkan oleh Saksi-1 diminta oleh Terdakwa dianggap sebagai pinjaman oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar awalnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diakui sebagai pinjaman oleh Terdakwa karena adanya rangkaian kebohongan Terdakwa sehingga akhirnya Saksi-1 tergerak hatinya menjadi memberikan pinjaman kepada Terdakwa.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena awalnya Terdakwa kenal dan mengetahui keadaan Saksi-1 yang berjiwa labil yang pada saat itu sedang mencari pekerjaan, kemudian karena pada saat itu orang tua Terdakwa dalam keadaan sakit maka Terdakwa timbul niatnya untuk memanfaatkan keadaan Saksi-1 dan mendapatkan uang darinya dengan menipunya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sifat yang suka memanfaatkan sesuatu untuk kepentingannya sendiri, dan menyepelekan aturan dan norma hukum yang ada baik di kesatuannya maupun yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap Terdakwa yang berdisiplin rendah kurang menghayati Sapta Marga dan sumpah Prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara Materiil maupun Imateriil bagi Saksi-1, secara materiil Saksi-1 telah kehilangan uang sebesar Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan secara imateriil Saksi-1 menjadi sakit hati dan terluka dan antipati terhadap Terdakwa sehubungan dengan kejadian ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sebagian dan berjanji akan mengembalikan sisanya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan antipati masyarakat bagi instansi militer khususnya satuan Terdakwa yaitu Menbanpur-1 Mar.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari niat Terdakwa yang tulus bersedia akan mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Terdakwa ingin memperbaiki dirinya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kesempatan Terdakwa memperbaiki diri, maka Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih bermanfaat dibandingkan memasukkan Terdakwa dalam Lembaga Perasyarakatan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti Surat-surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening Bank BCA Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2013.
2. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2013.
3. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2013,.
4. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar bukti Transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. 2 (dua) lembar foto copy print out buku tabungan Bank BRI milik Sdri. Siti Hajah Nurasyiah yang menerangkan bukti transfer dari rekening Sdri. Siti Hajah Nurasyiah ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi pada tanggal 10 Juni 2013, 15 Juni 2013, 14 Agustus 2013 dan 17 Agustus 2013.

oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dengan perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 378 KUHP jo Pasal 14a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Subandi, Praka Mar NRP.105911, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan tersebut habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening Bank BCA Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2013.
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2013.
- c. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2013.
- d. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar bukti Transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- f. 2 (dua) lembar foto copy print out buku tabungan Bank BRI milik Sdri. Siti Hajah Nurasyah yang menerangkan bukti transfer dari rekening Sdri. Siti Hajah Nurasyah ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi pada tanggal 10 Juni 2013, 15 Juni 2013, 14 Agustus 2013 dan 17 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.29100089441170, Penasihat Hukum Ahmad Fauzi, S.H. Lettu laut (KH) NRP. 19458/ P, Nur Yahya, S.H. Sertu Mar. NRP. 28407, Zainur Rofiq, S.H. Sertu Mar NRP.78494, Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.636364

Hakim Anggota-I

Ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP.548425

Hakim Anggota-II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.11020000960372

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)